

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas, di mana rakyat tidak memperoleh kontra-prestasi secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan dua definisi ini, pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2023) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, antarlain:

1. *Official assessment system*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif, utang pajak akan muncul

ketika terdapat ketetapan oleh fiskus

2. *Self assessment system*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri. Sistem ini wajib pajak bersifat aktif dan fiskus bertugas mengawasi.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

2.2. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

2.2.1. **Definisi Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**

Meminimalkan beban pajak dengan cara yang masih memenuhi peraturan perpajakan umumnya disebut dengan istilah *tax avoidance* sedangkan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara yang melanggar hukum disebut dengan *tax evasion* (Mardiasmo, 2023). Lenz (2020), menggambarkan pembagian *tax avoidance* menjadi tiga bagian, antarlain:

1. *Responsible tax avoidance* merupakan tingkatan pertama dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ditinjau dari sisi legalitasnya dapat diuraikan bahwa tingkatan ini *perfectly legal* yang berarti legal secara

hukum karena tidak melanggar peraturan. Selain itu terdapat istilah *intra legem*. *Intra legem* merupakan bahasa latin yang berarti diatur sesuai undang-undang. Lebih lanjut, makna *letter and spirit of law* yaitu menaati dan melaksanakan apa yang dimaksudkan dalam undang-undang.

2. *Aggresive tax avoidance* merupakan tingkatan kedua dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari sisi legalitasnya tindakan ini adalah *probably legal* yang berarti sebagian besar aktivitasnya didorong oleh motivasi untuk meminimalkan pajak agar beban pajaknya berada dalam posisi benar-benar rendah. Selain itu tindakan ini termasuk dalam *intra legem* yang berarti sesuai undang-undang. Namun juga tindakan yang *dominance of letter of law* yang berarti terdapat penggunaan kekuasaan yang dominan untuk tidak menaati apa yang dituliskan pada undang-undang. Dengan tidak menaati bukan berarti tindakan ini melanggar.
3. *Abusive tax avoidance* adalah tingkatan terakhir pada tindakan penghindaran pajak. Dilihat dari sisi legalitasnya ini sudah merupakan tindakan yang ilegal atau telah menyalahgunakan undang-undang. Pada tingkatan ini termasuk *extra legem* merupakan bahasa latin yang berarti tindakan yang berada di luar undang-undang dan di luar perlindungan hukum. Tingkatan ini juga termasuk dalam *against spirit of law* yang maknanya melawan yang seharusnya tidak dilakukan dalam undang-undang.

Adanya praktik penghindaran pajak merupakan akibat dari perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak, sementara perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Meskipun strategi yang digunakan perusahaan tidak melanggar hukum, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan *Aggressive* bahkan *abusive* tidak dapat dibenarkan secara etis. Peningkatan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat berdampak negatif terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran dan pengawasan terhadap penghindaran pajak agar praktik tersebut tidak terus meningkat dan merugikan negara.

2.2.2. Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Halon dan Heitzman (2010) terdapat 12 rumus yang dapat digunakan dalam menghitung penghindaran pajak. Salah satu rumus yang dapat digunakan *Book Tax Difference* (BTD), pada penelitian ini menggunakan rumus *Book Tax Difference* (BTD) yang digunakan Anggreini & Kusuma (2024)

$$BTD = \frac{\text{Laba akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Perhitungan ini dipilih karena BTD dapat menggambarkan perbedaan laba akuntansi dan fiskal. Adanya perbedaan peraturan antar perpajakan dan komersial sering mengakibatkan adanya selisih laba fiskal dan akuntansi (Rahiminejad, 2025). Pada perusahaan BAT melakukan *transfer pricing* yang sebenarnya didalam proses bisnis perilaku ini diperbolehkan namun disisi perpajakan, jumlah *transfer*

pricing ini dianggap tidak wajar dan merujuk pada penghindaran terhadap pajak. Penggunaan rumus BTB pada perusahaan manufaktur untuk menilai seberapa besar perbedaan antar laba akuntansi dan fiskal, semakin besar maka ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

2.3. Struktur Kepemilikan

Menurut Sudana (2011) dalam Rustan (2023) mendefinisikan struktur kepemilikan sebagai pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang menginvestasikan modalnya kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Masalah yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan ini adalah *agency conflict*, dimana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan dan para pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan. Haryadi et al. (2025) memproyeksikan struktur kepemilikan menjadi lima, yaitu: *Foreign ownership*, *Institutional ownership*, *Managerial ownership*, *ownership concentration*, dan *family ownership*

2.3.1. Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*)

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing (Haryadi, dkk. 2025). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek. Pemodal

asing merupakan pemodal orang perseorangan warga negara asing atau pemodal berbentuk badan hukum asing. Kepemilikan asing dirumuskan sebagai berikut:

$$FORGN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Salah satu tujuan utama investor asing yang datang ke suatu negara adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dengan meminimalkan beban. Hal ini terlihat pada kasus BAT dimana sebagai pemegang saham utama pada perusahaan Bantoel. Pemegang saham asing yang memiliki kendali yang cukup besar dapat dengan mudah mentransfer aset atau bahkan keuntungan ke luar perusahaan dengan menggunakan harga transfer untuk kepentingan pribadi mereka (Haryadi, et al, 2025).

2.3.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Rustan, 2023). Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$institusional = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki instusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Berdasarkan data dari marketscreener.com, sebagian besar saham BAT dimiliki oleh investor institusional. Dominasi kepemilikan ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan, termasuk melalui strategi

penghindaran pajak yang legal namun agresif, guna memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepentingan investor institusional dapat memengaruhi keputusan manajerial perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan.

2.3.3. Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

Menurut Suteja (2015) banyak perusahaan terbuka yang *listed* di pasar bursa Indonesia memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda, dimana pada umumnya berangkat dari perusahaan keluarga (*family firm*). Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang diwariskan melalui garis keturunan keluarga, dengan keturunan berikutnya mewarisi dan secara langsung melanjutkan bisnis tersebut (Anggreini & Kusuma, 2024). Kepemilikan keluarga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Family = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki keluarga}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.4. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan merupakan suatu keberagaman unit bisnis, struktur, fungsi, proses, ataupun layanan dalam sebuah perusahaan (Pit, 2014). Pada penelitian ini menggunakan pengukuran sesuai dengan yang digunakan oleh Widiasih (2020) yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Kompleksitas\ Perusahaan = Jumlah\ anak\ perusahaan$$

British American Tobacco memiliki banyak anak perusahaan di berbagai

negara, termasuk di yurisdiksi pajak rendah. Struktur ini memungkinkan BAT mengalihkan keuntungan melalui transfer pricing, royalti, dan biaya manajemen antar entitas, sehingga menurunkan laba kena pajak di negara operasionalnya. Semakin banyak anak perusahaan, semakin besar potensi rekayasa pajak secara legal namun merugikan negara tempat operasional utama. Selain itu, banyaknya jumlah anak perusahaan dapat memperlemah pengawasan dan tata kelola perusahaan tersebut sehingga membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistis, misalnya dengan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan (Setyawan et al., 2022).

2.5. Related Party Transaction

Menurut IAS 24 *related party transaction* (transaksi pihak terkait) adalah pengalihan sumber daya, layanan, atau kewajiban antara entitas pelapor dan pihak terkait. Menurut Cambridge Business English Dictionary *related party transaction* merupakan perjanjian atau pengaturan antara dua perusahaan atau orang yang sudah memiliki hubungan bisnis, misalnya ketika sebuah perusahaan besar menggunakan salah satu pemegang sahamnya untuk memasok barang atau jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* merupakan suatu bentuk kerja sama antar entitas dengan entitas atau individu yang memiliki hubungan terikat dan istimewa.

Related party transaction (transaksi pihak terkait) umumnya melalui aktivitas penjualan dan pembelian aset, penjaminan pinjaman, dan pertukaran aset dengan

kualitas yang berbeda (Erasandi, 2020). Adanya kebijakan *transfer pricing* melalui *related party transaction* dalam transaksi barang, jasa, atau aset antar pihak berelasi sering digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak atau keuntungan lainnya (Anggala & Basana, 2020)

2.5.1. RPT Receivables

Menurut Hery (2014), piutang merupakan jumlah yang berhak diterima oleh perusahaan dari pihak lain, biasanya dalam bentuk kas, sebagai akibat dari berbagai transaksi. Piutang diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Piutang Usaha (*Accounts Receivable*), yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit.
2. Piutang Wesel (*Notes Receivable*), yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel, yang timbul dari transaksi penjualan atau peminjaman uang.
3. Piutang Lain-lain, yaitu piutang yang timbul bukan dari kegiatan operasional utama perusahaan atau transaksi penjualan.

Dalam konteks transaksi pihak berelasi, piutang dapat muncul akibat adanya hubungan istimewa antar entitas dalam satu grup perusahaan, seperti antara perusahaan induk dan anak perusahaan, atau antar entitas yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Transaksi piutang dengan pihak berelasi sering kali tidak dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), sehingga berpotensi digunakan untuk *transfer pricing*, manipulasi laba, atau *tunneling*, yakni

pemindahan sumber daya perusahaan untuk keuntungan entitas lain dalam kelompok yang sama . Dalam penelitian ini, variabel RPT *Receivables* dirumuskan berdasarkan penelitian Rezeki et al. (2021), yaitu sebagai berikut:

$$RPT\ receivable = \frac{RPT\ receivable}{Total\ asset}$$

Perusahaan BAT untuk memaksimalkan pendapatannya seringkali menggunakan mekanisme piutang kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Piutang ini timbul dari pembelian mesin dan peralatan lainnya. Bunga dari piutang ini dicatat sebagai beban pada anak perusahaan, sehingga mengurangi laba kena pajak, sementara pendapatan bunga diterima di entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Sehingga, RPT piutang menjadi sarana efektif bagi BAT untuk mengalihkan keuntungan dan menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi secara legal di negara-negara dengan pajak yang tinggi.

2.5.2. RPT Sales

Penjualan merupakan proses penyerahan barang, atau penguasaan atas barang, atau bersamaan dengan pemindahan hak milik kepada pembeli (Martani et al., 2019). Transaksi penjualan kepada pihak berelasi dapat berbeda perlakuannya dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga independen. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan, penjualan ini berpotensi tidak mencerminkan nilai wajar (*fair value*) atau prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Hal ini membuka kemungkinan untuk digunakan sebagai sarana manajemen laba (*earnings management*), penghindaran pajak, ataupun pengalihan laba antar entitas (*transfer*

pricing). Penelitian ini *RPT Sales* dirumuskan berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Rezeki et al. (2021), yaitu:

$$RPT\ Sales = \frac{RPT\ Sales}{Total\ sales}$$

BAT memiliki entitas seperti BAT GLP Ltd (UK) yang berperan sebagai pusat perdagangan dan pengadaan tembakau global. Entitas seperti BAT Bangladesh dan anak usaha lainnya melakukan transaksi jual beli produk melalui entitas ini, sehingga membentuk transaksi *RPT sales* karena melibatkan afiliasi dalam grup yang sama. Pola yang umum digunakan adalah: anak perusahaan menjual produk ke afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah, kemudian entitas tersebut menjual kembali ke pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan cara ini, keuntungan besar dicatat di yurisdiksi pajak rendah, sementara laba di negara asal ditekan, sehingga menghasilkan beban pajak yang lebih rendah secara global.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Agency Theory

Teori Keagenan (*Agency Theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer). Dalam hubungan ini, pemilik sebagai penyedia dana mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer dengan harapan bahwa mereka akan bertindak untuk kepentingan pemilik. Namun, adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*), terutama ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak

daripada prinsipal (asimetri informasi).

Keterkaitan teori agensi dalam penelitian ini karena teori ini dapat menjelaskan motivasi dan perilaku manajemen perusahaan (agen) dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada kepentingan pemilik modal (prinsipal) yang dapat memicu konflik. Konflik ini umumnya disebabkan oleh perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Prinsipal berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dan profit jangka panjang, sedangkan agen sering kali memiliki kepentingan pribadi seperti mengejar bonus, insentif kinerja, atau mempertahankan posisi dan reputasi mereka (Setyawan et al., 2022). Ketika terdapat asimetri informasi, yaitu ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal, maka semakin besar kemungkinan agen bertindak oportunistik. Salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Agen dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, sehingga laba bersih tampak lebih tinggi. Praktik ini bisa saja menguntungkan perusahaan secara finansial dalam jangka pendek, tetapi berisiko merusak reputasi perusahaan, menimbulkan potensi sanksi hukum, serta bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2.6.2. Kepemilikan Asing dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing merujuk pada proporsi saham biasa yang dimiliki oleh individu, entitas hukum, atau instansi pemerintah yang berasal dari luar negeri. Menurut Jensen dan Meckling (1976), perusahaan dengan keterlibatan investor

asing cenderung mengalami pengawasan operasional yang lebih ketat dibandingkan perusahaan tanpa kepemilikan asing. Investor asing umumnya lebih fokus terhadap pengawasan laporan keuangan tahunan perusahaan, terutama dalam memastikan bahwa penyusunan dan penyajian laporan tersebut sesuai standar dan tidak terjadi selisih signifikan antara laba komersial dan fiskal. Perbedaan ini dapat menimbulkan pajak tangguhan yang berdampak pada naik turunnya beban pajak di masa depan. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi kepemilikan asing, maka semakin besar pula keterlibatan investor asing dalam menentukan kebijakan perusahaan, khususnya kebijakan yang bertujuan untuk menekan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, kehadiran investor asing dapat memperkecil konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), karena mereka cenderung melakukan monitoring yang ketat. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan informasi dan jarak geografis dapat menciptakan hambatan dalam pengawasan langsung terhadap tindakan manajer. Manajer yang memiliki kontrol atas kebijakan operasional dapat memanfaatkan celah ini untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan laba bersih atau menurunkan beban pajak. Meskipun secara finansial dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek, praktik ini mengandung risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan kepentingan prinsipal, khususnya investor asing yang sangat mempertimbangkan integritas laporan keuangan dan kepatuhan hukum.

2.6.3. Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, maupun institusi pemerintah. Pemilik institusional umumnya dianggap sebagai investor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta sumber daya yang memadai dalam menilai dan mengawasi jalannya perusahaan. Kehadiran pemegang saham institusional diharapkan mampu menekan perilaku oportunistik manajemen melalui fungsi monitoring yang lebih kuat.

Namun, menurut teori agensi, konflik tetap dapat terjadi apabila pengawasan institusional tidak berjalan optimal atau terdapat kolusi antara manajemen dan institusi pemilik. Manajemen dapat mengambil keputusan strategis seperti penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih demi memenuhi target keuangan jangka pendek atau memaksimalkan kompensasi manajerial. Keputusan ini bertentangan dengan kepentingan prinsipal yang lebih berorientasi pada keberlangsungan dan reputasi jangka panjang perusahaan. Ketika terdapat asimetri informasi, pemilik institusional pun berisiko tidak dapat mendeteksi secara langsung tindakan penghindaran pajak yang bersifat agresif.

2.6.4. Kepemilikan Keluarga dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan keluarga merujuk pada kepemilikan saham mayoritas oleh individu atau kelompok keluarga, yang biasanya juga memiliki keterlibatan langsung dalam manajemen perusahaan. Di Indonesia, banyak perusahaan terbuka

berawal dari perusahaan keluarga yang berkembang dan kemudian melantai di bursa saham (Suteja, 2015). Karakteristik perusahaan keluarga umumnya menunjukkan adanya kontrol yang kuat oleh keluarga terhadap keputusan perusahaan, serta kecenderungan mempertahankan nilai dan reputasi keluarga dalam jangka panjang.

Dalam perspektif teori agensi, perusahaan keluarga cenderung memiliki konflik agensi, yaitu antara pemegang saham mayoritas (keluarga) dan pemegang saham minoritas. Keluarga yang mengelola perusahaan memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal kebijakan pajak. Penghindaran pajak dapat dipandang sebagai strategi efisiensi untuk memaksimalkan kekayaan keluarga. Namun, tanpa pengawasan eksternal yang memadai, keputusan ini dapat merugikan pemegang saham minoritas jika tidak disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, praktik tax avoidance dalam perusahaan keluarga dapat mencerminkan bentuk konflik agensi yang khas dan memerlukan perhatian khusus dalam tata kelola perusahaan.

2.6.5. Kompleksitas Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Kompleksitas perusahaan mengacu pada tingkat keragaman dan struktur organisasi dalam perusahaan, yang bisa mencakup banyaknya anak usaha, keberagaman lini bisnis, struktur operasional lintas negara, maupun proses pelaporan keuangan yang rumit (Pit, 2011). Semakin kompleks struktur perusahaan, maka semakin besar tantangan dalam mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas bisnis, termasuk dalam aspek kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan teori agensi, kompleksitas perusahaan menciptakan ruang yang lebih luas bagi manajemen untuk bertindak oportunistik. Ketika prinsipal tidak dapat memantau seluruh aktivitas perusahaan karena kerumitan struktur dan asimetri informasi, manajer memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui rekayasa transaksi atau pemanfaatan celah hukum. Strategi ini mungkin dilakukan untuk meningkatkan laba bersih atau memperlihatkan kinerja keuangan yang stabil, namun dapat menimbulkan risiko signifikan bagi perusahaan secara keseluruhan, seperti sanksi dari otoritas pajak dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, kompleksitas perusahaan memperbesar potensi konflik agensi antara agen dan prinsipal.

2.6.6. Related Party Transaction (*Receivables*) dengan *Tax Avoidance*

Piutang kepada pihak berelasi menunjukkan adanya hubungan ekonomi antar entitas yang berada dalam satu kelompok usaha. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan transaksi antar pihak berelasi menciptakan potensi konflik kepentingan horizontal antar prinsipal (misalnya antara pemegang saham minoritas dan pengendali), serta konflik vertikal antara manajemen dan pemilik. Manajemen dapat menggunakan transaksi piutang antar pihak berelasi untuk mengalihkan laba antar entitas, sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat ditekan. Karena sifatnya yang tidak transparan dan sulit diawasi oleh pemilik eksternal, praktik ini merupakan bentuk dari penghindaran pajak berbasis asimetri informasi.

2.6.7. Related Party Transaction (*Sales*) dengan *Tax Avoidance*

Penjualan kepada pihak berelasi merupakan transaksi antar entitas yang berada dalam satu kelompok usaha. Dalam teori agensi, hal ini berkaitan dengan *agency cost* akibat informasi yang tidak simetris. Manajemen memiliki insentif untuk menggunakan transaksi ini sebagai alat untuk mengatur pengakuan pendapatan dan memindahkan laba ke entitas lain yang dikenai pajak lebih rendah. Karena pengawasan atas transaksi ini relatif rendah, terutama jika tidak transparan atau tidak berdasarkan harga wajar, manajemen dapat menggunakannya untuk melakukan *tax avoidance* secara sistematis.

2.7. Penelitian Terdahulu

Anggreini & Kusuma (2024), penelitian ini meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tercatat di BEI periode 2018–2022. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif. Selain itu, kepemilikan asing dan koneksi politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Qawazeh, H. Kamel (2023), Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di Amman *Stock Exchange* tahun 2009–2020 dengan kualitas audit sebagai variabel moderator. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan direksi berpengaruh signifikan

positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh beberapa jenis struktur kepemilikan (institusi, asing, direksi, dan manajerial) terhadap *tax avoidance*.

François & Vicard (2023), penelitian pada perusahaan multinasional Eropa tahun 2018 meneliti pengaruh *kompleksitas perusahaan* terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Widiasih, Novitri (2020), penelitian ini meneliti pengaruh dispersi geografis dan kompleksitas perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI (2014–2018), dengan good corporate governance (GCG) sebagai variabel moderator. Temuan utama meliputi: dispersi geografis berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*; pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan GCG tidak memoderasi hubungan antara dispersi geografis dan *tax avoidance*, sementara GCG dapat memoderasi sebagian hubungan terkait kompleksitas perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Rezeki et al.(2021), penelitian ini menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa (*Related Party Transaction*) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPT berupa *receivable* (piutang) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, RPT berupa *sales* (penjualan), *purchase*(pembelian), dan *liability*(kewajiban) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ramadhan et al. (2021), Penelitian pada perusahaan pertambangan yang

tercatat di BEI periode 2016–2020 menguji pengaruh RPT dan *earning management* terhadap *tax avoidance*, dengan *good corporate governance* sebagai moderator. Hasil menunjukkan bahwa beberapa bentuk RPT(*sales*) dan, RPT(*receivable*) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Earning management juga berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, *good corporate governance* mampu memperkuat hubungan antara RPT dan *tax avoidance*, serta memperkuat hubungan antara *earning management* dan *tax avoidance*.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Anggreini & Kusuma (2024)	Variabel Independen (X): Struktur Kepemilikan, Koneksi Politik Variabel Dependen(Y): <i>Tax avoidance</i>	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018	1. Kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

				5. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Qawazeh, H. Kamel (2023)	Variabel Independen (X): Struktur Kepemilikan Variabel Dependen (Y): Tax avoidance Variabel Moderasi (Z): Kualitas Audit	Perusahaan yang tercatat di Amman Stock Exchange 2009–2020	1. Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Kualitas audit mampu memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga, manajerial, dan institusi terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Yahaya (2025)	Variabel Independen (X): Struktur kepemilikan Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	Perusahaan yang tercatat di Nigerian Exchange Group (NGX) 2014-2023	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

				4. Ownership Concentration tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4.	François & Vicard (2023)	Variabel Independen (X): Kompleksitas perusahaan Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	Perusahaan Multinasional Eropa tahun 2018	1. Kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax Avoidance</i>
5.	Widiasih, Novitri (2020)	Variabel Independen (X): Dispersi geografis, Kompleksitas perusahaan Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek indonesia 2014-2018	1. Dispersi geografis berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax Avoidance</i> 2. Kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax Avoidance</i>

6.	Rezeki et al. (2021)	Variabel Independen (X): <i>Related party transaction</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i>	Perusahaan Sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa efek indonesia 2014-2018	1. RPT (<i>Receivable</i>) berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. RPT(<i>sales</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. RPT(<i>purchase</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. RPT(<i>liability</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Ramadhan et al. (2021)	Variabel Independen (X): <i>Related party transaction</i> <i>Earning management</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i> Variabel Moderasi: <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Perusahaan Sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa efek indonesia 2016-2020	1. RPT (<i>Sales</i>) berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. RPT (<i>Receivable</i>) berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Earning management</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. good corporate governance mampu memperkuat hubungan <i>related party transaction</i> terhadap <i>tax</i>

				<i>avoidance.</i> 5. good corporate governance mampu memperkuat hubungan <i>erning management</i> terhadap <i>tax avoidance.</i>
--	--	--	--	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor atau entitas yang berasal dari luar negeri. Menurut teori agensi, kepemilikan asing dapat memengaruhi perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan pajak. Investor asing umumnya memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi beban pajak, termasuk melalui *tax avoidance*. Namun, keterlibatan pemegang saham asing juga berpotensi meningkatkan transparansi dan praktik tata kelola yang baik, yang justru dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Penelitian Anggreini dan Kusuma (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Qawazeh (2023) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan asing, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan teori agensi yang diungkapkan serta didukung oleh hasil penelitian

Qawazeh (2023) maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2.8.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi. Dalam perspektif teori agensi, kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring*) yang efektif terhadap manajemen karena institusi memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengawasi kinerja perusahaan. Namun, pada beberapa kasus, kepemilikan institusional juga dapat mendorong manajemen melakukan strategi penghindaran pajak demi meningkatkan keuntungan jangka pendek yang menguntungkan pemegang saham institusional.

Anggreini dan Kusuma (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian Qawazeh (2023) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi yang diungkapkan serta didukung oleh hasil penelitian Anggreini dan Kusuma (2024) dan Qawazeh (2023) maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{A2} : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh individu atau kelompok yang berasal dari satu keluarga, yang sering kali juga memiliki kendali langsung dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, perusahaan keluarga cenderung memiliki konflik agensi yang lebih rendah antara pemegang saham dan manajemen karena pengendalian berada pada pihak yang sama. Namun, dalam konteks *tax avoidance*, kepemilikan keluarga dapat memiliki dua arah pengaruh. Di satu sisi, mereka dapat berupaya memaksimalkan keuntungan keluarga dengan mengurangi beban pajak melalui *tax avoidance*. Di sisi lain, reputasi keluarga dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dapat membuat mereka lebih berhati-hati dan menghindari praktik pajak agresif.

Penelitian Anggreini dan Kusuma (2024) menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi cenderung lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak. Berbeda dengan itu, penelitian Qawazeh (2023) yang dilakukan pada perusahaan di Amman Stock Exchange periode 2009–2020 menemukan bahwa kepemilikan keluarga justru berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi yang diungkapkan serta didukung oleh hasil penelitian

Anggreini dan Kusuma (2024) maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2.8.4. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Kompleksitas perusahaan merujuk pada tingkat kerumitan operasional perusahaan, yang dapat dilihat dari jumlah anak perusahaan, diversifikasi lini bisnis, dan jangkauan geografis operasi. Menurut teori agensi, semakin kompleks struktur perusahaan, semakin besar kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pemegang saham, sehingga memberi peluang bagi manajemen untuk melakukan kebijakan agresif pajak, termasuk *tax avoidance*.

François dan Vicard (2023) menemukan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Widiasih (2020) juga menemukan bahwa pada pengukuran kompleksitas perusahaan berpengaruh justru signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi yang diungkapkan serta didukung oleh hasil penelitian François dan Vicard (2023) maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4} : Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2.8.5. Pengaruh Related Party Transaction (*Receivables*) Terhadap *Tax*

Avoidance

Related Party Transaction (RPT) adalah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti entitas anak, induk, atau pihak yang memiliki kepemilikan saham signifikan. RPT dalam bentuk piutang (*receivables*) terjadi ketika perusahaan memberikan pinjaman atau fasilitas pembayaran kepada pihak berelasi. Berdasarkan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), piutang kepada pihak berelasi dapat menjadi instrumen untuk memindahkan laba ke entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Dalam perspektif teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan informasi yang asimetris untuk melakukan kebijakan *tax avoidance* melalui pengaturan piutang kepada pihak berelasi.

Rezeki et al. (2021) menemukan bahwa RPT—piutang berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai piutang kepada pihak berelasi, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi yang diungkapkan serta didukung oleh hasil penelitian Rezeki et al. (2021) maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{A5}: RPT (*receivables*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2.8.6. Pengaruh Related Party Transaction (*Sales*) Terhadap *Tax Avoidance*

Related Party Transaction (RPT) adalah transaksi antara perusahaan dengan

pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti anak perusahaan, induk perusahaan, atau pihak yang memiliki kepemilikan signifikan. RPT dalam bentuk penjualan (*sales*) mengacu pada penjualan barang atau jasa kepada pihak berelasi. Adanya penerapan regulasi seperti *arm's length principle* membatasi peluang manipulasi harga sehingga mengurangi potensi *tax avoidance*. Dari perspektif teori agensi, pengawasan yang efektif dan penerapan peraturan perpajakan dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dalam memanfaatkan RPT-*sales* untuk tujuan penghindaran pajak.

Rezeki et al. (2021) menemukan bahwa RPT-*sales* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, salah satunya karena adanya kewajiban penggunaan harga wajar dan pencarian data pembanding dari luar negeri. Sementara itu, Ramadhan et al. (2021) menunjukkan bahwa RPT—*sales* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar penjualan kepada pihak berelasi, semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi yang diungkapkan serta didukung oleh hasil penelitian Ramadhan et al. (2021) maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{A6} : RPT (*Sales*) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)